



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman www.unila.ac.id

SALINAN

Reg. 7/2022

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR
26 TAHUN 2020 TENTANG PUSAT PENELITIAN DAN SENTRA DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pusat Penelitian dan Sentra di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung, terdapat sejumlah materi muatan yang tidak dapat dilaksanakan lagi sehingga perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pusat Penelitian dan Sentra di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);
3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);

↑

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PUSAT PENELITIAN DAN SENTRA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pusat Penelitian dan Sentra di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lampung yang selanjutnya disebut dengan Unila adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unila yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Unila untuk dan atas nama Menteri.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga Unila yang melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Unila.
4. Pusat Penelitian yang selanjutnya disebut dengan Puslit adalah unit kerja yang berada di bawah koordinasi LPPM, dan berfokus pada kegiatan penelitian/pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya.
5. Sentra adalah unit kerja yang berada di bawah koordinasi LPPM, dan bertugas membantu penatausahaan kegiatan di lingkungan LPPM pada bidang tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya.
6. Pusat Penelitian Akademik yang selanjutnya disebut dengan Puslit Akademik adalah unit kerja yang berada di bawah koordinasi LPPM yang telah memiliki karya-karya penelitian bersifat mendasar, pembuktian, pengembangan metoda baru, dan bersifat lintas serta multidisipliner.
7. Pusat Penelitian Inovatif yang selanjutnya disebut dengan Puslit Inovatif adalah unit kerja yang berada di bawah koordinasi LPPM yang telah melewati sifat utama Puslit Akademik. Telah memiliki karya-karya penelitian bersifat mendasar, pembuktian, pengembangan metode baru, dan bersifat lintas serta multidisipliner dengan mulai dapat diaplikasikan melalui prototipe dalam skala lab, serta mulai diujikan di lebih dari satu kondisi yang berbeda.

8. Pusat Penelitian Unggulan Institusi yang selanjutnya disingkat menjadi PUI adalah unit kerja yang berada di bawah koordinasi LPPM yang telah melewati sifat utama Puslit Inovatif. Telah memiliki karya-karya penelitian bersifat mendasar, pembuktian, pengembangan metode baru, dan bersifat lintas serta multidisipliner dan telah dapat diaplikasikan melalui prototipe dalam skala *pilot plan* setelah melalui skala lab, serta mulai diujikan di lebih dari satu kondisi yang berbeda.
 9. Tingkat Kesiapan Teknologi yang selanjutnya disingkat sebagai TKT adalah metode untuk mengukur kesiapan teknologi. Pengukuran TKT dilakukan melalui evaluasi yang dimulai dari konsep, *prototyping*, validasi teknologi, sampai dengan penerapan teknologi tersebut di lingkungan sebenarnya. TKT diukur berdasarkan skala mulai dari 1 sampai dengan 9. Skala 9 menunjukkan kesiapan tertinggi dari teknologi tersebut.
 10. Tingkat Kesiapan Sainifik yang selanjutnya disingkat sebagai TKS adalah metode untuk mengukur kesiapan saintifik suatu teknologi yang dirumuskan melalui suatu standar pengukuran. Pengukuran TKS dilakukan melalui evaluasi yang dimulai dari prinsip dasar, hipotesis, validasi sampai dengan bagaimana keilmuan tersebut diterapkan pada sebuah teknologi. TKS dikelompokkan menjadi kelompok keilmuan saintifik alam dan saintifik sosial serta standar pengukuran kesiapan saintifik dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu standar pengukuran Tingkat Kesiapan Sainifik Alam yang disingkat sebagai TKSA dan standar pengukuran Tingkat Kesiapan Sainifik Sosial yang disingkat sebagai TKSS. Kedua metode pengukuran tersebut berdasarkan skala mulai dari 1 sampai dengan 9. Skala 9 menunjukkan kesiapan tertinggi dari teknologi tersebut.
 11. Ketua Pusat Penelitian yang selanjutnya disebut dengan Ketua Puslit adalah koordinator Puslit yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
 12. Ketua Sentra adalah koordinator Sentra yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bentuk Puslit dapat berupa:
 - a. Puslit Akademik;
 - b. Puslit Inovatif; atau
 - c. PUI.
- (2) Puslit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat berjenjang.
- (3) PUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai jenjang tertinggi dari bentuk Puslit.
- (4) Puslit Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Puslit Inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat ditingkatkan status bentuknya berdasarkan evaluasi tahunan yang dilakukan oleh LPPM.

4

- (5) Hasil evaluasi berupa rekomendasi peningkatan status Puslit oleh LPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pengukuran kinerja Puslit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengukuran luaran ilmiah Puslit yang berorientasi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui pengukuran TKT.
- (2) Puslit Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki orientasi luaran ilmiah paling rendah TKT 5.
- (3) Puslit Inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b memiliki orientasi luaran ilmiah paling rendah TKT 7.
- (4) PUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c memiliki orientasi luaran ilmiah paling rendah TKT 8.
- (5) Pedoman pengukuran skala TKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengukuran luaran ilmiah Puslit yang berorientasi saintifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui pengukuran TKS.
- (2) Puslit Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki orientasi luaran ilmiah paling rendah TKS 5.
- (3) Puslit Inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b memiliki orientasi luaran ilmiah paling rendah TKS 7.
- (4) PUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c memiliki orientasi luaran ilmiah paling rendah TKS 8.
- (5) Pedoman pengukuran skala TKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Ketua Puslit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Puslit sesuai kebutuhan Puslit.

(2) Pengangkatan Sekretaris Puslit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua Puslit kepada Rektor melalui ketua LPPM dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

7. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Ketua Sentra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Sentra sesuai kebutuhan Sentra.
- (2) Pengangkatan Sekretaris Sentra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua Sentra kepada Rektor melalui ketua LPPM dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Agar setiap sivitas akademika Unila dapat mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan Peraturan Rektor ini melalui Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Unila.

Disahkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18 Maret 2022
REKTOR,

TTD

KAROMANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Lampung,



Ida Ropaida, S.E., M.M.

NIP 196511041985032002

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR
 UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR 26 TAHUN
 2020 TENTANG PUSAT PENELITIAN DAN
 SENTRA DI LINGKUNGAN LEMBAGA
 PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
 MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG

I. PEDOMAN TARGET KINERJA PUSLIT

A. Target Kinerja Puslit Akademik

1. target kinerja Puslit Akademik berorientasi produk

A	Kapabilitas Akademik	Kriteria	Target Capaian
		1. Sebagai pemakalah internasional	1
		2. Publikasi ilmiah per tahun dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi;	5
		3. Publikasi ilmiah per tahun dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi;	2
		4. Paten terdaftar atau rezim HKI lainnya yang terkait teknologi;	1
		5. Pengelolaan jurnal nasional tidak terakreditasi;	1
		6. Magang mahasiswa;	10
		7. Kegiatan riset akademik S1, S2, S3 (wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar).	10
B	Pengelolaan dan Komersialisasi	1. Kontrak riset pada tingkat nasional;	1
		2. Kontrak nonriset (pelatihan, transfer teknologi, dan jasa konsultasi);	5
		3. Produk berbasis sumber daya lokal;	1
		4. Produk yang dilisensikan dan atau dimanfaatkan;	1
		5. Kontrak bisnis dalam rangka komersialisasi produk dengan industri;	1
		6. Unit bisnis yang melayani jasa sesuai dengan kompetensi;	1
		7. Pembinaan UMKM, Start-up (industri rintisan, wirausaha), komunitas sesuai dengan kompetensi, studi proyek independen, berdasarkan topik yang sesuai dengan kompetensi Puslit.	1

7

2. target kinerja Puslit Akademik berorientasi saintifik

A	Kapasitas Akademik	Kriteria	Target Capaian
		1. Sebagai pemakalah internasional;	1
		2. Publikasi ilmiah per tahun dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi;	5
		3. Publikasi ilmiah per tahun dalam jurnal ilmiah internasional;	2
		4. Paten terdaftar atau rezim HKI lainnya yang terkait teknologi;	1
		5. Pengelolaan jurnal nasional tidak terakreditasi;	1
		6. Magang mahasiswa;	10
		7. Kegiatan riset akademik S1, S2, S3 (wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar).	10
B	Pengelolaan dan Komersialisasi	1. Kontrak riset pada tingkat nasional;	1
		2. Kontrak nonriset (pelatihan, transfer teknologi, dan jasa konsultasi);	5
		3. Produk berbasis sumber daya lokal;	1
		4. Produk yang dilisensikan dan atau dimanfaatkan;	1
		5. Kontrak bisnis dalam rangka komersialisasi produk dengan industri;	1
		6. Unit bisnis yang melayani jasa sesuai dengan kompetensi;	1
		7. Pembinaan UMKM, Start-up (industri rintisan, wirausaha), komunitas sesuai dengan kompetensi, studi proyek independen, berdasarkan topik yang sesuai dengan kompetensi Puslit.	1

↑

B. Target Kinerja Puslit Inovatif

1. target kinerja Puslit Inovatif berorientasi produk

A	Kapasitas Akademik	Kriteria	Target Capaian
		1. Sebagai pemakalah internasional;	2
		2. Kunjungan lembaga internasional ke Puslit (dapat berupa kunjungan <i>workshop</i> , dan kegiatan semacamnya);	1
		3. Publikasi ilmiah per tahun dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi;	10
		4. Publikasi ilmiah per tahun dalam jurnal ilmiah internasional;	5
		5. Paten terdaftar atau rezim HKI lainnya yang terkait teknologi;	3
		6. Pengelolaan seminar/simposium berskala nasional;	1
		7. Pengelolaan jurnal nasional terakreditasi;	1
		8. Magang mahasiswa;	20
		9. Kegiatan riset akademik S1, S2, S3 (wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar).	20
B	Pengelolaan dan Komersialisasi	1. Kontrak riset pada tingkat nasional;	3
		2. Kontrak nonriset (pelatihan, transfer teknologi, dan jasa konsultasi);	10
		3. Produk berbasis sumber daya lokal;	2
		4. Produk yang dilisensikan dan atau dimanfaatkan;	2
		5. Kontrak bisnis dalam rangka komersialisasi produk dengan industri;	1
		6. Unit bisnis yang melayani jasa sesuai dengan kompetensi;	1
		7. Pembinaan UMKM, Start-up (industri rintisan, wirausaha), komunitas sesuai dengan kompetensi, studi proyek independen, berdasarkan topik yang sesuai dengan kompetensi Puslit.	3

4

2. target kinerja Puslit Inovatif berorientasi saintifik

A	Kapabilitas Akademik	Kriteria	Target Capaian
		1. Sebagai pemakalah internasional;	2
		2. Kunjungan lembaga internasional ke Puslit (dapat berupa kunjungan <i>workshop</i> , dan kegiatan semacamnya);	1
		3. Publikasi ilmiah per tahun dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi;	10
		4. Publikasi ilmiah per tahun dalam jurnal ilmiah internasional;	5
		5. Paten terdaftar atau rezim HKI lainnya yang terkait teknologi;	1
		6. Pengelolaan seminar/simposium berskala internasional;	1
		7. Pengelolaan jurnal nasional terakreditasi;	1
		8. Magang mahasiswa;	20
		9. Kegiatan riset akademik S1, S2, S3 (wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar).	20
B	Pengelolaan dan Komersialisasi	1. Kontrak riset pada tingkat nasional;	3
		2. Kontrak nonriset (pelatihan, transfer teknologi, dan jasa konsultasi);	10
		3. Produk berbasis sumber daya lokal;	1
		4. Produk yang dilisensikan dan atau dimanfaatkan;	1
		5. Kontrak bisnis dalam rangka komersialisasi produk dengan industri;	1
		6. Unit bisnis yang melayani jasa sesuai dengan kompetensi;	1
		7. Pembinaan UMKM, Start-up (industri rintisan, wirausaha), komunitas sesuai dengan kompetensi, studi proyek independen, berdasarkan topik yang sesuai dengan kompetensi Puslit.	1

4

C. Target Kinerja PUI

1. target kinerja PUI berorientasi produk

A	Kapasitas Akademik	Kriteria	Target Capaian
		1. Undangan untuk menjadi pembicara dalam konferensi internasional;	1
		2. Sebagai pemakalah internasional;	2
		3. Kunjungan lembaga internasional ke Puslit (dapat berupa kunjungan <i>workshop</i> , dan kegiatan semacamnya);	3
		4. Publikasi ilmiah per tahun dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi;	2
		5. Publikasi ilmiah per tahun dalam jurnal ilmiah internasional;	5
		6. Paten terdaftar atau rezim HKI lainnya yang terkait teknologi;	3
		7. Lulusan S-3 berbasis riset di Puslit setelah 3 tahun;	1
		8. Pengelolaan seminar/simposium berskala internasional;	1
		9. Pengelolaan jurnal nasional terakreditasi;	1
		10. Magang mahasiswa;	25
		11. Kegiatan riset akademik S1, S2, S3 (wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar).	25
B	Pengelolaan dan Komersialisasi	1. Kontrak riset pada tingkat nasional;	3
		2. Kontrak riset pada tingkat internasional;	1
		3. Kontrak nonriset (pelatihan, transfer teknologi, dan jasa konsultasi);	15
		4. Produk berbasis sumber daya lokal;	3
		5. Produk yang dilisensikan dan atau dimanfaatkan;	5
		6. Kontrak bisnis dalam rangka komersialisasi produk dengan industri;	1
		7. Unit bisnis yang melayani jasa sesuai dengan kompetensi;	1
		8. Pembinaan UMKM, Start-up (industri rintisan, wirausaha), komunitas sesuai dengan kompetensi, studi proyek independen, berdasarkan topik yang sesuai dengan kompetensi Puslit.	5

4

2. target kinerja PUI berorientasi saintifik

A	Kapasitas Akademik	Kriteria	Target Capaian
		1. Undangan untuk menjadi pembicara dalam konferensi internasional;	3
		2. Sebagai pemakalah internasional;	5
		3. Kunjungan lembaga internasional ke Puslit (dapat berupa kunjungan <i>workshop</i> , dan kegiatan semacamnya);	3
		4. Publikasi ilmiah per tahun dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi;	5
		5. Publikasi ilmiah per tahun dalam jurnal ilmiah internasional;	15
		6. Paten terdaftar atau rezim HKI lainnya yang terkait teknologi;	1
		7. Lulusan S-3 berbasis riset di Puslit setelah 3 tahun;	3
		8. Pengelolaan seminar/simposium berskala internasional;	1
		9. Pengelolaan jurnal nasional terakreditasi;	1
		10. Magang mahasiswa;	25
		11. Kegiatan riset akademik S1, S2, S3 (wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar).	25
B	Pengelolaan dan Komersialisasi	1. Kontrak riset pada tingkat nasional;	3
		2. Kontrak riset pada tingkat internasional;	1
		3. Kontrak nonriset (pelatihan, transfer teknologi, dan jasa konsultasi);	15
		4. Produk berbasis sumber daya lokal;	1
		5. Produk yang dilisensikan dan atau dimanfaatkan;	1
		6. Kontrak bisnis dalam rangka komersialisasi produk dengan industri;	1
		7. Unit bisnis yang melayani jasa sesuai dengan kompetensi;	1
		8. Pembinaan UMKM, Start-up (industri rintisan, wirausaha), komunitas sesuai dengan kompetensi, studi proyek independen, berdasarkan topik yang sesuai dengan kompetensi Puslit.	1

II. PEDOMAN PENGUKURAN LUARAN ILMIAH PUSLIT

A. Pedoman Pengukuran Luaran Ilmiah Berbasis Tingkat Kesiapan Teknologi

Level	Definisi
1	Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan.
2	Formulasi konsep dan atau aplikasi teknologi.
3	Pembuktian konsep (<i>proof-of-concept</i>) fungsi dan atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental.
4	Validasi kode, komponen dan atau <i>breadboard validation</i> dalam lingkungan laboratorium.
5	Validasi kode, komponen dan atau <i>breadboard validation</i> dalam suatu lingkungan simulasi.



6	Demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan.
7	Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan/aplikasi sebenarnya.
8	Sistem telah lengkap dan memenuhi syarat (<i>qualified</i>) melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan/aplikasi sebenarnya.
9	Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian.

B. Pedoman Pengukuran Luaran Ilmiah Berbasis Tingkat Kesiapan Saintifik

1. Tingkat Kesiapan Saintifik Alam

Level	Definisi
1	Prinsip dasar diteliti dan dilaporkan.
2	Hipotesis, pemodelan, dan formulasi.
3	Analisis, simulasi, dan pembuktian secara eksperimen.
4	Validasi di laboratorium.
5	Aspek saintifik dapat divalidasi pada lingkungan yang relevan dan tertentu.
6	Aspek saintifik dapat divalidasi pada lingkungan yang relevan, tertentu, dan dapat diproduksi ulang.
7	Dapat didemokan pada kondisi operasional sebenarnya dan dapat diproduksi ulang sebagai prototipe atau model.
8	Penemuan telah lengkap, terkualifikasi, dan terbukti pada banyak kondisi/lingkungan.
9	Ditemukannya fenomena dan teori baru serta dapat diterapkan pada teknologi baru.

2. Tingkat Kesiapan Saintifik Sosial

Tingkat kesiapan saintifik sosial (TKSS) memiliki 2 (dua) jenis standar, yaitu standar rekayasa sosial berbasis pendekatan kuantitatif dan rekayasa sosial berbasis pendekatan kualitatif. Adapun pedoman pengukuran luaran ilmiah dari dua pendekatan tersebut ialah sebagaimana berikut:

a) TKSS berbasis pendekatan kuantitatif

Level	Definisi
1	Prinsip dasar diteliti dan dilaporkan.
2	Hipotesis, pemodelan dan formulasi.
3	Analisis, simulasi dan pembuktian secara eksperimen.
4	Validasi di komunitas yang terpilih.
5	Model dapat divalidasi di komunitas tertentu dan lingkungan yang relevan.
6	Model dan aspek sosial dapat divalidasi di berbagai komunitas.
7	Dapat didemokan pada kondisi komunitas yang nyata dan dapat diproduksi sebagai model standar dari sistem rekayasa sosial.
8	Sistem yang lengkap dan berkualitas serta dapat dibuktikan di banyak lingkungan.
9	Ditemukannya model baru dan dapat diterapkan di komunitas.

4

b) TKSS berbasis pendekatan kualitatif

Level	Definisi
1	Isu kunci atau pengetahuan dalam bidang yang diteliti diidentifikasi dan dilaporkan.
2	Problematisasi dan kejelasan posisi (<i>positioning</i>).
3	Konseptualisasi data dan metode.
4	Konstruksi teori dan metodologi dalam bidang yang diteliti.
5	Memenuhi prinsip-prinsip reliabilitas dan validitas.
6	Kontribusi konseptual dan teoretis dalam komunitas akademik.
7	Mewarnai perdebatan dalam dunia ilmu-ilmu sosial.
8	Menjadi rujukan (kebijakan dan atau gerakan).
9	Pelebagaan dan atau transformasi sosial yang diharapkan.

Disahkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18 Maret 2022
REKTOR,

TTD

KAROMANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Lampung,



Ida Ropaida, S.E., M.M.
NIP 196511041985032002